



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MICHAEL HERMENS, berkedudukan di Kawasan Industri Kendal, Jalan Wanamarta Raya No 03, Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganda Olivianus Sagala, S.H., M.H., Saut Excaverius Sagala, S.H., M.H., Fajar Soim F.U., S.H.I., Hagaini Yosua Mendrofa, S.H., Irwan Pangaribuan, S.H., Sigit Nugroho, S.H., seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum I.D.P. & Partners beralamat di Graha Pesona Jatisari Permai B6 No. 16/17 RT.003, RW.013 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

Cv. CITRA AMAR MANDIRI, berkedudukan di Perum Griya Bakti Praja Blok L 26, Desa Mangunjiwa, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry Utami, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum HERRY UTAMI, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Perum Griya Pandansari C2, Kelurahan Sawah Besar, Gayamsari, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 8 September 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Adapun yang mendasari PENGUGAT mengajukan GUGATAN WANPRESTASI adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Eksport-Import kayu, yang dalam hal ini bertindak sebagai Buyer (Pembeli) dan eksportir produk pengolahan kayu, sedangkan Tergugat merupakan sebuah CV atau Commanditaire Vennootschap yang bergerak dalam bidang Supplier (Penyedia) bahan – bahan kayu olahan;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli berupa pemesanan kayu olahan diantaranya sebagai berikut :

a. Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** dengan specification : mixed tropical hardwoods, dowel, solid, KD 16-20 %, SVLK, size 20x 2200 mm, grade std & Btr, Quantity 16.5000 m3, Unit price 875.00, amount 14,437.50 Tertanggal 21 Desember 2021.

b. Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10981** specification : mixed tropical hardwoods, dowel, solid, KD 16-20 %,SVLK, size 20x 2.2/2.5 m, grade std & Btr, Quantity 17.0000 m3, Unit price 875.00, amount 14.875.00 tertanggal 6 april 2022.

3. Bahwa berikut adalah penjelasan Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** :

a. Bahwa terhadap Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** penggugat dan tergugat sepakat melakukan jual beli sebesar USD 14,437.50.

b. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 Penggugat telah melakukan pembayaran UANG MUKA (down payment) sebesar USD 4,331.25 terhadap Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** kepada Tergugat.

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 penggugat telah melakukan **PELUNASAN** Sebesar 10,175.55 terhadap Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** kepada Tergugat.
- d. Bahwa terhadap Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** nantinya akan penggugat kirimkan ke Belanda.
- e. Bahwa sebelum Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** akan dikirimkan ke Belanda, Penggugat sebelumnya telah melakukan pemeriksaan barang ke lokasi atau gudang milik Tergugat terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa barang masih ada pesanan kayu yang tidak memenuhi kualitas pesanan dari penggugat sebagai contoh masi ada barang yang mengalami rusak.
- f. Bahwa terhadap barang Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** yang tidak lolos pemeriksaan tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat agar segera memperbaiki atau mengganti produk gagal/ rusak tersebut.
- g. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi dari pihak Tergugat jika barang Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** sudah di perbaiki dan sudah siap untuk dilakukan pengiriman ke Belanda.
- h. Bahwa untuk menghindari adanya kesalahan/kerusakan pada pengiriman barang Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846**, Penggugat kembali melakukan pemeriksaan terakhir terhadap pesanan kayu tersebut secara sampel Acak Atau Random.
- i. Bahwa dari hasil pemeriksaan terakhir tersebut, penggugat tidak menemukan adanya kerusakan pada Sampel kayu milik tergugat yang diambil secara acak oleh penggugat.
- j. Bahwa pada saat barang berupa Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** dikirimkan sampai ke Belanda, ternyata banyak produk kayu milik Tergugat di reject atau di tolak di Belanda dengan alasan banyak produk yang rusak dan kualitas barang yang buruk.
- k. Bahwa penggugat meyakini jika produk gagal/rusak pada Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** tersebut sengaja disisipkan oleh pihak Tergugat pada saat dilakukan pengiriman ke Belanda.

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l. Bahwa akibat kerusakan pada pesanan kayu barang milik Tergugat Tersebut, Penggugat terpaksa harus mengganti kerugian kepada pihak perusahaan yang berada di Negara Belanda tersebut.

m. Bahwa hingga sampai saat ini barang milik tergugat masih tersimpan dan tertahan di pelabuhan Belanda.

n. Bahwa penggugat memilih untuk tidak menarik kembali barang-barang milik tergugat yang berada di Belanda tersebut, dengan alasan biaya penarikan/ pengembalian yang sangat mahal.

o. Bahwa oleh karena pada pesanan Purchase Order (PO Nomor DEX 10846 milik tergugat banyak mengalami rusak atau cacat (tidak memenuhi standar), hal ini mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial.

4. Bahwa berikut adalah penjelasan Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO) Nomor DEX 10981 :

a. Bahwa pada tanggal 6 April 2022 penggugat dan tergugat sepakat melakukan jual beli berupa Pesanan kayu olahan dengan specification : mixed tropical hardwoods, dowel, solid, KD 16-20 %,SVLK, size 20x 2.2/2.5 m, grade std & Btr, Quantity 17.0000 m3, Unit price 875.00;

b. Bahwa terhadap Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO Nomor DEX 10981 penggugat dan tergugat sepakat melakukan jual beli sebesar USD 14.875.00.

c. Bahwa pada tanggal 11 april 2022, penggugat telah melakukan pembayaran UANG MUKA (down payment) terhadap Purchase Order (PO) Nomor DEX 10981 sebesar USD 4,462.50 kepada pihak TERGUGAT.

d. Bahwa pelunasan akan dilakukan setelah 14 hari terhitung sejak barang dikirimkan ke negara tujuan dalam hal ini adalah Negara Belanda.

e. Bahwa sebelum Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO) Nomor DEX 10981 akan dikirimkan ke Belanda, Penggugat sebelumnya telah melakukan pemeriksaan barang ke lokasi atau gudang milik Tergugat terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa barang masih ada pesanan kayu yang tidak memenuhi kualitas pesanan dari penggugat sebagai contoh masi ada barang yang mengalami rusak.



f. Bahwa oleh karena ditemukan beberapa barang masih ada pesanan kayu yang mengalami rusak, kemudian penggugat meminta kepada tergugat agar segera memperbaiki kerusakan/ memperbaiki kualitas barang terlebih dahulu.

p. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi dari pihak Tergugat jika barang Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10981** sudah di perbaiki dan sudah siap untuk dilakukan pengiriman ke Belanda.

g. Bahwa untuk menghindari adanya kesalahan/kerusakan pada pengiriman barang Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10981**, Penggugat kembali melakukan pemeriksaan terakhir terhadap pesanan kayu tersebut secara sampel acak atau random.

h. Bahwa dari hasil pemeriksaan terakhir tersebut, penggugat tidak menemukan adanya kerusakan pada sampel kayu milik tergugat sehingga barang dengan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10981** dapat dikirimkan ke Belanda.

i. Bahwa pada saat pesanan kayu pada Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10981** berada di singapura, penggugat mendapatkan kabar dari belanda jika pada pesanan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** yang telah dikirim ke Belanda, ternyata banyak produk kayu milik Tergugat di reject atau di tolak di Belanda dengan alasan banyak produk yang rusak dan kualitas barang yang buruk.

j. Bahwa oleh karena pada pesanan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** yang telah dikirim ke Belanda ternyata banyak produk kayu milik Tergugat di reject atau di tolak di Belanda maka penggugat memutuskan untuk meminta kapal yang memuat barang pada Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10981** untuk memutar balik dan kembali lagi ke Semarang-Indonesia.

k. Bahwa setelah kapal yang memuat barang pada Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10981** sampai ke Semarang-Indonesia, penggugat kembali melakukan pengecekan atau pemeriksaa ulang pada seluruh barang milik tergugat tersebut.

l. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ulang pada pesanan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10981** milik tergugat tersebut, penggugat banyak menemukan barang yang mengalami rusak atau cacat (tidak memenuhi standar).

m. Bahwa oleh karena pada pesanan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10981** milik tergugat banyak mengalami rusak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat (tidak memenuhi standar), hal ini mengakibatkan penggugat mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya transportasi kapal USD 8.269.00.

5. Bahwa pada tanggal 1 maret 2023, Penggugat telah melayangkan Somasi I kepada pihak Tergugat dengan nomor surat 042/SKL-IDP/III/2023, yang intinya mengundang pihak tergugat agar dapat menyelesaikan secara musyawarah/ kekeluargaan. Dari hasil musyawarah/ kekeluargaan tersebut tidak berhasil ditemukan titik temu/kesepakatan.

6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena pada pesanan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** dan pada pesanan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10981** milik tergugat ternyata banyak produk kayu di reject atau di tolak di Belanda dengan alasan banyak produk yang rusak dan kualitas barang yang buruk maka tergugat telah terbukti melakukan Tindakan ingkar janji atau wanprestasi kepada penggugat.

7. Bahwa di dalam pasal 1320 KUHP Perdata di menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab yang halal;

8. Bahwa sesuai dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Sby, halaman 27 dalam pertimbangannya menyebutkan: menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, wanprestasi (ingkar janji) seorang debitur berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya*
- Melaksanakan apa apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.*
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.*
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.*

9. bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, halaman 6)

10. Pasal 1338 ayat 1, yang berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas yakni dari Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian "haruslah dipatuhi" bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut;

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan ingkar janji / wanprestasi, hal ini mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Sehingga sudah sepatutnya apabila tergugat dihukum untuk melakukan penggantian kerugian kepada penggugat. hal ini sesuai dengan:

a. Pasal 1236 KUH Perdata:

"debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merwatnya dengan sebaik – baiknya untuk menyelamatkannya";

b. Pasal 1239 KUH Perdata:

"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";

c. Pasal 1243 KUH Perdata:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

d. Pasal 1246 KUH Perdata:

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini";

e. Pasal 1267 KUH Perdata:

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk



"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga";

13. Bahwa adapun rincian kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang diderita oleh pihak penggugat sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa kerugian materiil sebesar Rp.385.539.908 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan rupiah) dengan rincian :

a. **Biaya Pembelian** Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** sebesar USD 14,437.50 atau apabila dirupiahkan menjadi sebesar Rp. 219.702.266 (dengan catatan : nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp 15.218 /USD).

b. **Biaya Transportasi Kapal** pada pengiriman pesanan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10981** sebesar USD 8.269.00 atau apabila dirupiahkan menjadi sebesar Rp. 125.837.642 (dengan catatan : nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp 15.218 /USD).

c. **Biaya Advokat/ Lawyer**

Akibat tindakan tergugat, penggugat harus mengeluarkan biaya untuk membayar jasa lawyer (advokat) dalam menangani perkara ini, dengan rincian :

- a) Biaya jasa advokat dalam menyelesaikan secara non litigasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
b) Biaya jasa advokat dalam menyelesaikan secara litigasi sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh lima juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIAL

Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut Penggugat juga telah mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan rincian seperti berikut:

- a. Bahwa akibat tindakan tergugat yang belum mengembalikan kerugian sebesar USD 14,437.50 atau apabila dirupiahkan menjadi sebesar Rp. 219.702.266 dan USD 8.269.00 atau apabila dirupiahkan menjadi sebesar Rp. 125.837.642 (dengan catatan : nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp 15.218 /USD), penggugat tidak dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluan bisnis penggugat. Padahal jika uang tersebut dapat digunakan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penggugat dapat meningkatkan atau mengembangkan bisnis penggugat menjadi lebih besar. Akibatnya penggugat mengalami kendala dalam meningkatkan bisnis penggugat. jadi apabila uang tersebut berada di tangan penggugat, penggugat akan dapat menggunakan uang tersebut untuk menghasilkan uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

b. Bahwa Akibat tindakan tergugat yang tidak kunjung mengembalikan kerugian yang diderita penggugat, mengakibatkan penggugat merasa kecewa dan telah dipermainkan. Jadi apabila rasa kecewa dan dipermainkan tergugat ditaksirkan dalam bentuk jumlah uang maka setara dengan kerugian uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

c. Bahwa akibat bergulirnya permasalahan ini mulai dari diluar pengadilan sampai dengan gugatan ini didaftarkan di pengadilan penggugat menjadi tidak tenang dan tidak semangat, bahkan penggugat sering meras gelisah dalam menjalankan bisnis. Apabila hal tersebut dibuat dalam bentuk ganti rugi uang maka setara dengan jumlah uang sebesar Rp. 200.000.000 (seratus juta rupiah);

14. Bahwa supaya menghindari Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, Penggugat mohon meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Perum Griya Bakti Praja Blok L 26 Desa Mangunjiwa, Kecamatan Demak, Jawa Tengah, Indonesia milik Tergugat, dimana hal tersebut telah sesuai dengan sesuai pasal 1131 KUH Perdata;

15. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* berdasarkan pada bukti – bukti yang kuat dan beralasan untuk dikabulkan, Peggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 per hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sampai dengan tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada penggugat menurut putusan dalam perkara ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 HIR yang menyebutkan:

“Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya entah dengan syarat, entah

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lisan, supaya keuntungan yang sedianya akan didapatnya jika keputusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukan dengan pasti,,dst”.

16. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti – bukti yang autentik dan kuat sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Voorad*) walaupun ada upaya hukum banding, *Verzet* dan kasasi.

I. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quo* agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kesepakatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat berupa Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** dengan specification : mixed tropical hardwoods, dowel, solid, KD 16-20 %, SVLK, size 20x 2200 mm, grade std & Btr, Quantity 16.5000 m3, Unit price 875.00, amount 14,437.50 Tertanggal 21 Desember 2021 dan Pesanan kayu olahan dengan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10981** specification : mixed tropical hardwoods, dowel, solid, KD 16-20 %,SVLK, size 20x 2.2/2.5 m, grade std & Btr, Quantity 17.0000 m3, Unit price 875.00, amount 14.875.00 tertanggal 6 april 2022 adalah **Sah Demi Hukum**;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami penggugat sebesar Rp. 1.385.539.908 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa kerugian materiil sebesar Rp.385.539.908 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan rupiah) dengan rincian :

- a. **Biaya Pembelian** Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10846** sebesar USD 14,437.50 atau apabila dirupiahkan menjadi sebesar Rp. 219.702.266 (dengan catatan : nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp 15.218 /USD).



b. Biaya Transportasi Kapal pada pengiriman pesanan Purchase Order (PO) **Nomor DEX 10981** sebesar USD 8.269.00 atau apabila dirupiahkan menjadi sebesar Rp. 125.837.642 (dengan catatan : nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp 15.218 /USD).

c. Biaya Advokat/ Lawyer

Akibat tindakan tergugat, penggugat harus mengeluarkan biaya untuk membayar jasa lawyer (advokat) dalam menangani perkara ini, dengan rincian :

- 1) Biaya jasa advokat dalam menyelesaikan secara non litigasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- 2) Biaya jasa advokat dalam menyelesaikan secara litigasi sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh lima juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIAL

Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut Penggugat juga telah mengalami kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan rincian seperti berikut:

a. Bahwa akibat tindakan tergugat yang belum mengembalikan kerugian sebesar USD 14,437.50 atau apabila dirupiahkan menjadi sebesar Rp.219.702.266 dan USD 8.269.00 atau apabila dirupiahkan menjadi sebesar Rp. 125.837.642 (dengan catatan : nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp 15.218 /USD), penggugat tidak dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluan bisnis penggugat. Padahal jika uang tersebut dapat digunakan penggugat maka penggugat dapat meningkatkan atau mengembangkan bisnis penggugat menjadi lebih besar. Akibatnya penggugat mengalami kendala dalam meningkatkan bisnis penggugat. jadi apabila uang tersebut berada di tangan penggugat, penggugat akan dapat menggunakan uang tersebut untuk menghasilkan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

b. Bahwa Akibat tindakan tergugat yang tidak kunjung mengembalikan kerugian yang diderita penggugat, mengakibatkan penggugat merasa kecewa dan telah dipermainkan. Jadi apabila rasa kecewa dan dipermainkan tergugat ditaksirkan dalam bentuk jumlah uang maka setara dengan kerugian uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

c. Bahwa akibat bergulirnya permasalahan ini mulai dari diluar pengadilan sampai dengan gugatan ini didaftarkan di pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menjadi tidak tenang dan tidak semangat, bahkan penggugat sering meras gelisah dalam menjalankan bisnis. Apabila hal tersebut dibuat dalam bentuk ganti rugi uang maka setara dengan jumlah uang sebesar Rp. 200.000.000 (seratus juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harga benda milik tergugat berupa tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Perum Griya Bakti Praja Blok L 26 Desa Mangunjiwa, Kecamatan Demak, Jawa Tengah, Indonesia.

6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap tergugat lali dalam memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini sampai putusan perkara ini dilaksanakan.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar Bijvoorad) walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi.

8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

a. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah adanya dugaan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat karena melanggar kesepakatan yang tertuang dalam *Purchase Order* (PO) No. Dex 10846 dan *Purchase Order* (PO) No. Dex 10981;

2. Bahwa perlu dicermati, baik dalam *Purchase Order* (PO) No. Dex 10846 maupun *Purchase Order* (PO) No. Dex 10981 secara tegas menyebutkan klausul sebagai berikut :

“ Any dispute arising from this Agreement will be settled at the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration according to the law of Malaysia and the award of such Arbitration shall be final and binding by both Parties ”

Yang artinya : Segala perselisihan yang muncul dari perjanjian ini akan diselesaikan di Pusat Arbitrasi Regional Kuala Lumpur menurut hukum Malaysia dan putusan Arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

3. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka sudah jelas **Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang mengadili perkara a quo** karena yang berwenang adalah Pusat Arbitrasi Regional Kuala Lumpur menurut hukum Malaysia.

b. Gugatan ***Error In Persona***

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendudukkan CV. Citra Amar Mandiri sebagai Tergugat adalah gugatan yang keliru, karena semua barang pesanan dari Penggugat sebelum dikirim ke Penggugat sudah melalui tahap seleksi/ pemilihan oleh *Grader* dari Pihak Penggugat sendiri;

2. Bahwa *Grader* adalah pegawai Penggugat yang ditugaskan memilih barang yang akan dikirim sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* (PO);

3. Bahwa *Grader* bertugas memilih kayu sesuai permintaan konsumen dan bertanggungjawab penuh atas kualitas kayu;

4. Bahwa apabila barang dianggap tidak sesuai dengan spesifikasi maka oleh *Grader* barang tersebut akan disisihkan dan diganti dengan barang yang sesuai dengan spesifikasi dari Penggugat sebagaimana dimaksud;

5. Bahwa setelah *Grader* menyatakan barang sudah sesuai, baru barang tersebut di packing dan dikirim kepada Penggugat;

6. Bahwa setelah barang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat dan kemudian Penggugat mengklaim barang tidak sesuai dengan



spesifikasi, maka yang patut disalahkan adalah *Grader* bukan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat yang menempatkan CV. Citra Amar Mandiri sebagai Tergugat adalah sebuah kesalahan yang fatal/ keliru (*error in persona*) karena penyebab timbulnya kerugian yang diderita Penggugat bukanlah CV. Citra Amar Mandiri melainkan *Grader* yang notabennya adalah pegawai dari Penggugat sendiri.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang tertuang dalam Eksepsi secara mutatis mutandis terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menyatakan menolak semua dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak ditanggapinya beberapa dalil Penggugat bukan berarti Tergugat membenarkan dalil tersebut melainkan Tergugat beranggapan bahwa dalil tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga tidak perlu Tergugat tanggap;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat dalam positanya angka 1 dan 2;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam positanya angka 3 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan jual beli kayu dengan *Purchase Order* (PO) NO Dex 10846;
 - Bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya yaitu membayar kayu tersebut kepada Tergugat, demikian pula Tergugat telah mengirimkan kayu sesuai spesifikasi dari Penggugat;
 - Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa penggugat melakukan pemeriksaan secara sampel acak atau random, yang benar adalah sebelum barang dikirim *Grader* Penggugat melakukan pengecekan secara utuh baik kualitas maupun kuantitas dari kayu yang akan dikirim, dan setelah barang dinyatakan sesuai baru kayu tersebut dikirim oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkeyakinan jika Tergugat sengaja menyisipkan produk gagal/ rusak saat dilakukan pengiriman ke Belanda, hal ini jelas tidak mungkin karena akan sangat kesulitan mengganti barang yang sudah di packing dan diberi label untuk diganti dengan produk yang tidak sesuai;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa barang pesanan Penggugat dengan *Purchase Order* (PO) No. Dex 10846 saat ini masih tersimpan dan tertahan di pelabuhan Belanda, karena secara logika jika Penggugat bisa mendalilkan bahwa barang tersebut ada yang rusak maka sudah pasti barang tersebut sudah dibongkar dan faktanya memang barang tersebut sudah dibongkar dan ada beberapa yang rusak (sekitar 30 %) karena sistem pemasangan yang keliru oleh pihak konsumen;
- Bahwa berdasarkan hal diatas maka tidak tepat jika Penggugat mengajukan klaim ganti rugi terhadap Tergugat, mengingat Tergugat sudah melakukan kewajiban Tergugat sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* (PO) No Dex. 10846.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posisinya angka 4 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan jual beli kayu dengan *Purchase Order* (PO) NO Dex 10981;
- Bahwa Penggugat baru membayar DP atas pesanan tersebut, sedangkan Tergugat telah mengirimkan kayu sesuai spesifikasi dari Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa penggugat melakukan pemeriksaan secara sampel acak atau random, yang benar adalah sebelum barang dikirim Grader Penggugat melakukan pengecekan secara utuh baik kualitas maupun kuantitas dari kayu yang akan dikirim, dan setelah barang dinyatakan sesuai baru kayu tersebut dikirim oleh Tergugat;
- Bahwa benar terhadap barang pesanan Penggugat No Dex 10981 telah dikirim balik ke Indonesia, tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan pada Tergugat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk



- Bahwa benar setelah barang sampai di Indonesia dilakukan pengecekan oleh Grader Penggugat dan diperoleh barang 50 % yang bagus dan kemudian dikirim kembali ke Belanda sesuai permintaan Penggugat, dimana nilai barang yang dikirim tersebut sudah sesuai dengan uang muka (DP) yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa perlu diketahui, terhadap barang pesanan Penggugat No Dex 10981 sesuai *Purchase Order* (PO) barang yang dikirim seharusnya dengan kualitas standar, namun pada saat pengecekan ulang Grader Penggugat hanya mengambil barang dengan kualitas premium, selain itu cara pengecekan yang dilakukan oleh Grader Penggugat juga menyalahi aturan yaitu dengan memukulkan kayu sehingga banyak yang patah dan tidak dapat dimanfaatkan lagi yang mana hal ini sangat merugikan Tergugat;
- Bahwa atas klaim Penggugat yang meminta biaya ganti rugi kapal terhadap Tergugat adalah sesuatu yang tidak tepat, mengingat Penggugat telah memutuskan secara sepihak untuk mengembalikan barang ke Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat telah menawarkan kepada Grader Penggugat untuk mengisi kontainer dengan barang penuh namun ditolak oleh Grader Penggugat, padahal biaya kapal dengan muatan penuh atau hanya separo kontainer nilainya sama dan tentu saja hal ini akan menimbulkan kerugian pada Penggugat karena biaya kirim tidak seimbang dengan jumlah barang yang dikirim;
- Bahwa berdasarkan hal diatas sangat tidak tepat jika Penggugat mengajukan klaim ganti rugi kepada Tergugat, mengingat penyebab kerugian yang diderita oleh Penggugat ada Grader dari Penggugat sendiri.

7. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat dalam posisinya angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi I dan mengundang Tergugat untuk mediasi namun tidak ada titik temu/ kesepakatan;

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam posisinya angka 6 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi atau ingkar janji dikarenakan dalam pesanan *Purchase Order* (PO) No. 10846 dan *Purchase Order* (PO) No. 10981 ada kayu yang di *reject* ;

9. Bahwa perlu dicermati bersama, dalam *Purchase Order* (PO) baik No Dex 10846 maupun No. Dex 10981 sama sekali tidak disebutkan jika barang sudah sampai di negara tujuan namun ternyata tidak sesuai spesifikasi menjadi tanggung jawab siapa, jika ada pengembalian barang biaya kapal/ biaya transportasi ditanggung siapa, hal ini sama sekali tidak ada, hal ini disebabkan karena Penggugat sudah memiliki *Grader* yang bertanggungjawab penuh terhadap kualitas barang yang akan dikirim, sehingga tidak ada celah untuk barang di *reject* atau dikembalikan ke Indonesia jika *Grader* bisa bekerja dengan benar;

10. Bahwa terhadap posita Penggugat angka 7 s.d 12 tidak perlu Tergugatanggapi karena berkenaan dengan peraturan Perundang-undangan yang kebenarannya sudah diketahui secara umum;

11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam positanya angka 13 s.d 16 yang meminta Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian yang ditanggung Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial serta uang paksa dan peletakan sita jaminan atas aset milik Tergugat, mengingat Tergugat sama sekali tidak bersalah atas kerugian yang timbul pada diri Penggugat sebagaimana Tergugat telah sampaikan pada dalil- dalil Tergugat sebelumnya.

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah Tergugat uraikan diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk



4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menanggapi eksepsi tersebut dengan mengajukan Replik secara tertulis, begitu pula terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, kemudian Tergugat menanggapi kembali dalam Duplik secara tertulis, yang mana uraian dari Replik dan Duplik tersebut dianggap termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana termuat jelas dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, dan setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata salah satu eksepsi yang diajukan adalah berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut, dimana dalam eksepsi yang diajukan tersebut Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah adanya dugaan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat karena melanggar kesepakatan yang tertuang dalam *Purchase Order* (PO) No. Dex 10846 dan *Purchase Order* (PO) No. Dex 10981;

2. Bahwa perlu dicermati, baik dalam *Purchase Order* (PO) No. Dex 10846 maupun *Purchase Order* (PO) No. Dex 10981 secara tegas menyebutkan klausul sebagai berikut :

" Any dispute arising from this Agreement will be settled at the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration according to the law of Malaysia and the award of such Arbitration shall be final and binding by both Parties"

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk



Yang artinya : **Segala perselisihan yang muncul dari perjanjian ini akan diselesaikan di Pusat Arbitrasi Regional Kuala Lumpur menurut hukum Malaysia dan putusan Arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.**

3. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka sudah jelas **Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang mengadili perkara a quo karena yang berwenang adalah Pusat Arbitrasi Regional Kuala Lumpur menurut hukum Malaysia.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapan bahwasanya gugatan dapat diajukan dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat adalah mengenai kewenangan mengadili absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah menegaskan bahwa lembaga peradilan terbagi atas 4 (empat) lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, yang mana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing 4 (empat) lembaga peradilan tersebut harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu pula dalam menangani perkara perdata khusus misalnya, tidak semua ataupun seluruh Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata khusus tersebut, semuanya memiliki syarat khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang kewenangan mengadili tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkannya berdasarkan dalil maupun sanggahan yang sudah dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi berdasarkan adanya *Purchase Order* (PO) No. Dex 10846 dan *Purchase Order* (PO) No. Dex 10981 sebagaimana lampiran yang diajukan oleh Tergugat bersama dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa dalam *Purchase Order* (PO) No. Dex 10846 dan *Purchase Order* (PO) No. Dex 10981 terdapat klausul yang ditulis dalam bahasa inggris menyatakan "***Any dispute arising from this Agreement will be settled at the Kuala***



Lumpur Regional Centre for Arbitration according to the law of Malaysia and the award of such Arbitration shall be final and binding by both Parties”, yang mana klausul tersebut diterjemahkan oleh Tergugat dalam jawabannya dengan menyatakan “**Segala perselisihan yang muncul dari perjanjian ini akan diselesaikan di Pusat Arbitrasi Regional Kuala Lumpur menurut hukum Malaysia dan putusan Arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat kedua belah pihak**”.

Menimbang, bahwa dari *Purchase Order* (PO) No. Dex 10846 dan *Purchase Order* (PO) No. Dex 10981 yang diajukan oleh Tergugat tersebut, meskipun masih berupa fotokopi yang diajukan dalam persidangan, namun Penggugat tidak ada membantah dalam repliknya tentang adanya kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* (PO) No. Dex 10846 dan *Purchase Order* (PO) No. Dex 10981;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam *Purchase Order* (PO) No. Dex 10846 dan *Purchase Order* (PO) No. Dex 10981, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan ataupun kontrak kerja bersama, dimana dalam masing-masing PO tersebut, telah menegaskan bahwa para pihak dalam bagian masing-masing catatan PO menyepakati bahwa :

“Any dispute arising from this Agreement will be settled at the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration according to the law of Malaysia and the award of such Arbitration shall be final and binding by both Parties”

Yang kemudian diterjemahkan oleh Saudara Soesilo berdasarkan bukti permulaan yang diajukan Tergugat, sehingga kesepakatan tersebut memiliki arti sebagai berikut :

“Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini kita diselesaikan di Pusat Regional Kuala Lumpur untuk Arbitrase menurut hukum Malaysia, dan putusan arbitrase tersebut harus final dan mengikat kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa dari bukti permulaan yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan, maka benar diantara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa apabila ada sengketa, maka para pihak memilih penyelesaian perselisihan dengan menggunakan Pusat Arbitrasi Regional Kuala Lumpur menurut hukum Malaysia berdasarkan PO *Purchase Order* (PO) No. Dex 10846 dan *Purchase Order* (PO) No. Dex 10981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan ataupun kontrak kerja yang dibuat bersama oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Demak bukanlah lembaga yang dapat menyelesaikan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah didadilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, melainkan lembaga arbitrase yang berada di Pusat Regional Kuala Lumpur menurut hukum Malaysia, dan atas adanya kesepakatan tersebut maka para pihak harus tunduk serta mematuhi kesepakatan kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim cukup berdasar untuk menyatakan bahwa eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata dengan register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk tanggal 8 September 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yogi Prasentiono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....B	:	Rp.14.000,00;
iaya panggilan	:	
4.....B	:	Rp.20.000,00;
iaya PNBP	:	
5.....B	:	Rp.14.000,00;
iaya kirim surat	:	
6.....B	:	Rp.10.000,00;
iaya materai	:	
7. Biaya redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.173.000,00;
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)		